

PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI IBNU ASYUR TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM POLITIK

Dahrul Muftadin

Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid

Email: dahrulmuftadin@uingusdur.ac.id

Abstrak

Kepemimpinan perempuan dalam ranah politik di kalangan masyarakat Islam kerap menjadi isu bahkan menjadi problem yang nampak sulit untuk terselesaikan. Adanya pro dan kontra pendapat terkait kepemimpinan perempuan dalam ranah politik juga mempengaruhi perbincangan dan isu ruang publik bagi kalangan Muslim. Tidak heran jika kemudian banyak pemikir kajian Islam yang memberikan pendapat atau pandangan terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam ranah politik, termasuk dalam hal ini Muhammad Tahir Ibnu Asyur. Ibnu Asyur mempunyai pandangan tersendiri terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam ranah politik. Pemikiran Ibnu Asyur tersebut tidak lahir begitu saja melainkan lahir melalui metodologi dan konstruksi pemikiran dari berbagai aspek. Artikel ini membahas terkait dengan (1) bagaimana kepemimpinan perempuan dalam ranah politik menurut pemikiran Ibnu Asyur? dan (2) bagaimana analisis metode Ibnu Asyur dalam pemikiran kepemimpinan perempuan di ranah politik? Tujuan penelitian dalam artikel ini yaitu (1) mendeskripsikan kepemimpinan perempuan dalam ranah politik menurut pemikiran Ibnu Asyur; dan (2) menganalisis metode Ibnu Asyur dalam pemikiran kepemimpinan perempuan di ranah politik. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks kepemimpinan politik perempuan ditempatkan sesuai dengan fitrahnya. Perempuan boleh terlibat dalam politik, tetapi mempunyai batasan dan syarat tertentu. Mengingat secara fitrah perempuan tidak bisa disamakan dengan laki-laki, khususnya

dalam hal fisik.

Kata Kunci: *Ibnu Asyur, Kepemimpinan, Perempuan, Politik, Kesenjangan.*

Abstract

Women's leadership in the political realm in the Islamic community is often an issue and even a problem phenomenon that seems difficult to resolve. The existence of pros and cons related to the opinion of women's leadership in the political sphere also affects discussions and issues of public space for Muslims. It is not surprising then that many thinkers of Islamic studies have provided opinions or views related to women's leadership in the political realm, including in this case Ibn Asyur. Ibn Asyur has his own views related to women's leadership in the political realm. Ibn Asyur's thought was not born just like that but was born through the methodology and construction of thought from various aspects. This article discusses related to (1) how is the leadership of women in politics according to Ibn Asyur's thought? and (2) how is the analysis of Ibn Asyur's method in the thinking of women's leadership in the political sphere? The research objectives in this article are (1) to describe women's leadership in politics according to Ibn Asyur's thought; and (2) analyzing Ibn Asyur's method of thinking about women's leadership in the political realm. The conclusion of this research is that in the context of political leadership, women are placed according to their nature. Women may be involved in political matters has limitations. Considering that by nature, women cannot be equated with men, especially in physical terms.

Keywords: *Ibnu Asyur, Leadership, Women, political, Equality*

PENDAHULUAN

Kepemimpinan perempuan dalam politik sampai dengan saat ini masih menjadi kontroversi dan perdebatan serius, terkhusus antara kelompok Islam konservatif dan tradisional dengan kelompok Islam moderat dan liberal. Bagi kelompok Islam konservatif dan tradisional, kepemimpinan perempuan dalam politik masih menjadi hal yang tabu dan berpotensi menyimpang dari kaidah-kaidah agama. Sedangkan, bagi kalangan kelompok Islam moderat dan liberal. Kepemimpinan perempuan dalam

politik merupakan suatu keniscayaan dan bahkan keharusan dalam rangka memposisikan perempuan sejajar dengan laki-laki pada tataran kekuasaan. Perdebatan tersebut nyaris belum menemukan titik temu dan dapat dikatakan sulit untuk berakhir dengan persamaan bersama. Bahkan perdebatan tersebut dapat berujung pada terjadinya konflik terkait kepemimpinan perempuan di ranah politik¹

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* sesungguhnya telah memberikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk dalam tataran kepemimpinan dalam politik.² Al-Qur'an sebagai dasar Agama Islam dan pedoman bagi umat Islam telah memberikan ketentuan terkait dengan kepemimpinan dalam politik. Al-Qur'an Surat Al-Hujarat ayat 13 berbunyi:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal".

Ayat tersebut bisa ditafsir oleh siapapun dan dapat ditafsir dengan subyektifitas pihak yang menafsir. Namun secara general

¹ Kusmana, "Modern Discourse of Woman's Ideal Role in Indonesia Tafsir Al-Qur'an of Ibu and Female Agency," *Journal of Indonesian Islam* 9, no. 1 (2015): 25–26. Siti Syamsiyatun, "Muslim Women's Politics in Advancing Their Gender Interests: A Case-Study of Nasyiatul Aisyiyah in Indonesia New Order Era," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 45, no. 1 (2007): 69. Adebayo Rafiu Ibrahim, "The Apprehensions of Traditional Ulama towards Women's Participation in Politics in Nigeria," *Al-Jami'al Journal of Islamic Studies*, 52, no. 2 (2014): 346–48. Siti Ruhaini Dzhayatin, "Gender Glass Ceiling in Indonesia: Manifestation, Roots and Theological Breakthrough," *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (2020): 219–23.

² Endi Aulia Garadian, "In the Foot Step of Consolidating Ummah: Highlights from the 7th Indonesian Muslim Congress," *Studia Islamika* 27, no. 1 (2020): 197, <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i1.15093>.

telah jelas bahwa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dalam koridor berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Konteks ini menandakan adanya hubungan antara manusia baik laki-laki dan perempuan secara horisontal yang saling berkefektifitas satu dengan yang lainnya. Hubungan tersebut juga bukan hanya berbicara relasi semata antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai kedudukan sama.

Hal ini sejalan dengan tujuan hadirnya agama Islam di dunia. Islam hadir di dunia dengan salah satu tujuan yaitu menegakan keadilan dan memberangus sistem yang tiran dan diskriminatif. Telah kita ketahui bersama bahwa sebelum Islam hadir di dunia, posisi perempuan sangat terdiskriminasi. Bahkan kedudukan atau derajat perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dengan perempuan tersebut yang kemudian cenderung menjadikan perempuan sebagai obyek penguasaan laki-laki. Tidak heran jika banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan. Islam hadir dengan tujuan untuk mengangkat derajat perempuan sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Al-Qur'an seperti yang telah diuraikan dalam Surat Al-Hujarat ayat 13 memosisikan manusia laki-laki dan perempuan dengan kedudukan yang sama. Begitu juga dengan Nabi Muhammad Saw. yang tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap perempuan.³ Namun perbedaan interpretasi yang

³ Tarmizi M Jafar and Arifah Fitria, "Understanding Multiple Interpretations on the Hadith That Husbands Allow Wives to Have Outdoor Activities: A Study of Islamic Law Perspectives," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 217, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9106>.

dilakukan oleh berbagai kalangan Islam terhadap kepemimpinan perempuan membuat polarisasi yang *vis a vis*.

Permasalahan terkait dengan perbedaan pandangan kepemimpinan perempuan dalam politik merupakan permasalahan kompleks yang berlarut-larut karena masing-masing berpegang pada argumen yang berbeda. Peneliti melihat pentingnya menganalisis terkait kepemimpinan perempuan khususnya dalam ranah politik. Peneliti akan menganalisis kepemimpinan perempuan dalam ranah politik berdasarkan pemikiran dari Ibnu Asyur. Peneliti akan melihat pandangan Ibnu Asyur terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam politik. Peneliti juga menganalisis metode Ibnu Asyur dalam pemikiran kepemimpinan perempuan di ranah politik.

Penelitian terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam politik tentu sudah begitu banyak dikaji oleh berbagai akademisi. Begitu juga terkait dengan penelitian yang berkaitan dengan pandangan Ibnu Asyur dalam kepemimpinan perempuan. Perempuan dalam politik saat ini mempunyai peran yang baik dan prestasi yang cukup tinggi. Penelitian dari Pankaj Kumar (2017) menyatakan bahwa proporsi perempuan di ranah politik terutama ranah parlemen berhasil menguasai kursi mayoritas berdasarkan jumlah kursi parlemen. Di negara Rwanda jumlah perempuan yang duduk di parlemen mencapai presentase 55.6%. Kemudian di Negara Bolivia mencapai 51.8%. Selanjutnya di Kuba, Islandia, Nikaragua, Swedia, Finlandia, Senegal, Meksiko, dan Afrika Selatan yang mempunyai jumlah perempuan di parlemen sebanyak lebih dari 40% dari jumlah total kursi.⁴ Sementara penelitian dari Halimah Basri (2018) meneliti kepemimpinan politik perempuan

⁴ Pankaj Kumar, "Participation of Women in Politics : Worldwide Experience," *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* 22, no. 12 (2017): 87.

dalam pemikiran mufassir. Salah satu Mufassir yang dijadikan kajian dalam penelitian Halimah B adalah pemikiran dari Ibnu Asyur. Halimah Basri mengemukakan bahwa Ibnu Asyur menafsirkan *al-rijal* dalam QS. Al-Nisa (4:34) terbatas pada laki-laki sebagai suami atau pemimpin rumah tangga, bukan sebagai pemimpin dalam publik. Artinya tafsir *ar-rijal* dalam QS. Al-Nisa (4:34) hanya berlaku bagi suami dalam ranah domestik yaitu rumah tangga. Dengan demikian maka potensi perempuan sebagai pemimpin dalam ranah publik masih sangat dimungkinkan, mengingat tidak ada larangan.⁵

Penelitian selanjutnya yaitu Disertasi dari Hadia Mubarak (2004) dengan judul *Intersections: Modernity, Gender, and Qur'anic Exegesis*. Mubarak mengkaji berbagai aspek terkait dengan modernitas, gender, dan penafsiran Al-Qur'an. Salah satu kajian dari Mubarak yaitu mengkaji pemikiran Ibnu Asyur terkait dengan kedudukan perempuan. Ibnu Asyur menurut Mubarak memposisikan perempuan setara dengan laki-laki. Ibnu Asyur dengan menafsirkan Al-Qur'an memperoleh kesimpulan bahwa Al-Qur'an memposisikan perempuan dan laki-laki setara. Bahkan dalam Al-Qur'an terdapat adanya perlindungan hak-hak bagi perempuan untuk menadapatkan keadilan dan tidak dizalimi.

Penelitian yang terkait dengan Ibnu Asyur juga dilakukan oleh Lutfiyatun Nikmah (2017).⁶ Nikmah meneliti terkait dengan tafsir dari Ibnu Asyur terhadap ayat-ayat demokrasi. Demokrasi bagi Ibnu Asyur adalah sebuah kebebasan dalam berkeyakinan.

⁵ Halimah Basri, "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 54–55.

⁶ Hadia Mubarak, *Intersections: Modernity, Gender, And Qur'anic Exegesis*, (Georgetown University, 2014), 286–287.

Kebebasan berkeyakinan tersebut meliputi kebebasan memeluk agama, berpikir, dan bertindak. Bahkan dalam hal demokrasi yang didalamnya terdapat pluralisme, Ibnu Asyur mengemukakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kebolehan selama kepemimpinan tersebut mempunyai manfaat. Jadi dalam pandangan Ibnu Asyur terkait demokrasi tetap menyinggung kebolehan kepemimpinan oleh perempuan.⁷ Penelitian terkait dengan Ibnu Asyur dilakukan oleh Gowhar Quadir Wani (2017). Penelitian dari Wani menjelaskan terkait dengan pandangan Ibnu Asyur terkait dengan tujuan hukum Islam pada manusia. Menurut Ibnu Asyur seperti dijelaskan oleh Wani (2017) bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.⁸

Penelitian-penelitian tersebut memang telah banyak membahas terkait dengan pemikiran dari Ibnu Asyur. Namun dari penelitian yang ada, peneliti belum menemukan kajian yang komprehensif terkait dengan Ibnu Asyur dalam pemikiran kepemimpinan perempuan di ranah politik. Dalam hal ini, Ibnu Asyur dengan metode tafsir *maqashidinya* mempunyai perspektif baru dalam melihat fenomena sosial. Metode *maqashidi* Ibnu Asyur memiliki perbedaan dengan metode serupa menurut tokoh lain.

Oleh karena itu, peneliti meneliti hal tersebut dalam rangka membuat kebaruan kajian tentang Ibnu Asyur. Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi atas (1) bagaimana kepemimpinan perempuan dalam ranah politik menurut pemikiran

⁷ Lutfiyatun Nikmah, "Penafsiran Tahir Ibn 'Asyur Terhadap Ayat-Ayat Tentang Demokrasi: Kajian Atas Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 1 (2017): 100.

⁸ Gowhar Quadir Wani, "Islamic Perspectives on Human Nature : Ibn 'Āshūr's Fitrah - Based Theory of Maqāsid Al-Sharī'ah," *Islam and Civilisational Renewal* 8, no. 2 (2017): 241.

Ibnu Asyur? dan (2) bagaimana analisis metode Ibnu Asyur dalam pemikiran kepemimpinan perempuan di ranah politik? Tujuan penelitian yaitu (1) mendeskripsikan kepemimpinan perempuan dalam ranah politik menurut pemikiran Ibnu Asyur; dan (2) menganalisis metode Ibnu Asyur dalam pemikiran kepemimpinan perempuan di ranah politik.

PEMBAHASAN

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM RANAH POLITIK MENURUT PEMIKIRAN IBNU ASYUR

Ibnu Asyur, nama lengkapnya adalah Muhammad al-Thahir (Thahir II) ibn Muhammad al-Thahir (Thahir I) ibn Muhammad ibn Muhammad al-Syadhili ibn al-'Alim 'Abd al-Qadir ibn Muhammad ibn 'Asyur. Dia lahir di Tunisia pada tahun 1296 H/ 1879 M dan wafat pada tahun 1393 H/ 12 Juni 1973 M. Dalam konteks pemikiran, Ibnu 'Asyur membagi *maqashid* menjadi dua bagian. *Maqashid al-Syari'ah al-'Ammah* dan *Maqashid al-syari'ah al-khasshah*. *Maqashid al-Syari'ah al-'Ammah* yaitu makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan Tuhan dalam seluruh ketentuan syariah, atau sebagian besarnya sekiranya tak terkhusus dalam satu macam hukum syariah yang khusus. Dan salah satu poin penting dalam *maqashid al-'ammah* yang berkaitan dengan pembahasan disini adalah *al-Fithrah*. *Al-Fithrah* berarti ajaran Islam atau syariat Islam yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia sesungguhnya sangat sesuai dengan karakter asasi manusia itu sendiri.

Dalam buku *Maqashid as-Syari'ah al-Islamiyyah* Ibnu Asyur menjelaskan tentang teori persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. dia menyebutkan bahwa persamaan dalam syariat itu merupakan sesuatu yang asal yang tidak ada perdebatan di dalamnya kecuali dengan adanya *mani'* (sesuatu yang mencegah),

karena *khithab* syariat teks Al-Al-Qur'an yang ada menyebutkan laki-laki dan perempuan yang tidak ada pembedaan di dalamnya.⁹ Akan tetapi keberadaan *mani'* itu mencegah persamaan taklif kepada laki-laki atau perempuan, seperti kepemimpinan pada ayat 34 surat an-Nisa:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Pada ayat tersebut Ibnu Asyur mengatakan "*al-qiwam* (pemimpin) adalah orang yang memimpin atas sesuatu, mengiringi dan membimbingnya. Disebutkan kata *وقيام وقيوم* karena pemimpin adalah yang mementingkan perintah dan memperhatikannya agar perintah itu terlaksana. Maka dipastikan atas kepedulian itu sebuah kepemimpinan dengan hubungan sesuatu yang sudah semestinya, atau keserupaan yang

⁹ Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur, *Maqasid -Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Jordan: dae a Nafais, 2001), 330.

mementingkan perintah untuk melaksanakannya dengan cara perumpamaan. Maka yang dimaksud *al-Rijal* adalah salah satu dari individu-individu manusia yang hakiki. Yaitu sebagian yang dikenal dari jenis manusia, yaitu jenis dari laki-laki.

Begitu juga maksud dari kata *nisa'* adalah bagian dari jenis wanita dari ras manusia, dan maksud dari *rijal* bukanlah bentuk plural dari *rajul* dengan makna suami perempuan, karena tidak adanya penggunaan kata tersebut dalam makna ini. Berbeda dengan perkataan suatu kaum: "Istri si Fulan". Dan bukan berarti bahwa wanita adalah sekumpulan orang yang dikatakan sebagai istri-istri. Jika maksudnya adalah seperti itu maka tentunya kata tersebut sudah banyak digunakan dalam banyak bahasan topik.

Seperti firman Allah {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ}, yang dimaksud dari kata *nisa* adalah sesuatu yang menunjukkan kepadanya satu kata dengan asal penggunaan seperti dalam ayat {وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} . Maka dari itu, posisi dari ayat {اِكْتَسَبْنَ} adalah posisi mukadimah untuk satu hukum dengan mendahulukan dalil pentingnya hal tersebut dengan satu dalil, karena terkadang ada takwil yang jelek atau sudah ada dengan perbuatan. Sebab turun ayat ini adalah perkataan seorang wanita "andai saja kami bisa sama dengan para lelaki dalam waris, dan kami bisa mengikuti mereka dalam perang.....".¹⁰

Seperti yang sudah dijabarkan di bab sebelumnya bahwa Ibnu Asyur dalam hal ini masih sependapat dengan ulama terdahulu dalam menanggapi permasalahan posisi perempuan. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan perempuan tidak

¹⁰ Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir* (Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, n.d.), 38.

bisa menjadi pemimpin karena kelebihan-kelebihan yang ada pada laki-laki adalah pemberian Tuhan yang fitri, alami dan kodrati. Laki-laki memimpin perempuan karena beberapa hal: dia (laki-laki) berfungsi memberikan perlindungan dan pengamanan (*Qiyam al Hifdz wa ad-difa*), berusaha (bekerja) dan menghasilkan uang (*Qiyam al-iktisab wa al-intaj al-Mali*). Kelebihan atau keunggulan itu disebabkan oleh faktor-faktor atau keistimewaan yang bersifat instinktif (*al-Mazaya al-jibiliyyah*), dimana perempuan sendiri memang membutuhkan perlindungan dan pengamanan laki-laki agar tetap bisa eksis. Seperti yang tertera dalam perkataannya:

“kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah memberikan perlindungan dan pengamanan, bekerja dan menghasilkan uang. Oleh karena itu Allah berfirman بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ yang berarti bahwa kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki dan karena menafkahkan harta”.¹¹

Menurut Ibnu ‘Asyur, sebuah keniscayaan bagi perempuan untuk selalu mengekor di belakang laki-laki yang disebabkan karena kebutuhan perempuan kepada laki-laki yang tidak bisa dicegah. Seperti kebutuhan perempuan akan perlindungan laki-laki dari hal yang bisa membahayakan mereka dan menerima nafkah. Dari sisi ini (pada jamannya) bisa dipahami jika pemikiran Ibnu ‘Asyur tidak memberi celah pada kepemimpinan perempuan karena beberapa hal yang mencegah.

Adapun penjelasannya tentang hal-hal yang mencegah perempuan itu bermacam jenisnya. Seperti dalam kutipan berikut:

¹¹Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*.

“Kelebihan adalah keistimewaan yang bersifat instinktif yang dengan hal itu kebutuhan perempuan bisa di penuhi oleh laki-laki dalam hal pembelaan dan penjagaan, untuk keutuhan eksistensi perempuan.

Seperti yang dikatakan penyair Amr bin Kultsum:

Perempuan-perempuan itu mengurus kuda-kuda kita Kata mereka: “kalian bukan laki-laki kami jika tidak melindungi kami”

Keistimewaan ini tampak pada perjalanan zaman dari generasi ke generasi maka bekerja menjadi kewajiban laki-laki. Ini adalah bukti bahwa keberadaan laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, dan kebutuhan perempuan terhadap laki-laki dalam hal ini tetap berlanjut meskipun fluktuatif.¹² Masuk akal jika perempuan jaman itu masih tercegah untuk bisa mempunyai kesempatan untuk memimpin. Karena kebanyakan mereka masih bekerja hanya mengurus urusan rumah tangga. Dalam masalah kehidupan sehari-hari, Ibnu ‘Asyur juga memandang bahwa wanita kurang berperan. Semua pekerjaan yang ada sebagian besar dilakukan oleh laki-laki. Laki-laki adalah pemberi nafkah untuk wanita. Dia berkata:

“kata {وبما أنفقوا} ada dalam bentuk fi’il madi (bentuk lampau) untuk mengisyaratkan kepada perkara yang sudah berlaku dimasyarakat sejak zaman dulu. Dimana laki-laki menjadi pemimpin atas wanita dan anak-anak. Kata amwal di kaitkan dengan kata ganti laki-laki karena mencari nafkah adalah pekerjaan laki-laki. Zaman dulu pada masyarakat badui, berburu, membajak dan bercocok tanam adalah pekerjaan laki-laki. Dan dalam kebudayaan sekarang pekerjaan itu

¹² Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*.

bertambah dengan menanam, berdagang, sewa-menyewa dan pembangunan gedung dan seterusnya.

Ini adalah argumen retorik karena istilah ini merujuk kepada istilah yang dipakai kebanyakan orang, lebih-lebih orang Arab. Sangat jarang sekali perempuan menguasai suatu pekerjaan, tetapi hal itu jarang jika di nisbatkan pada pekerjaan laki-laki seperti menyewakan diri untuk menyusui dan mengembangkan harta yang di peroleh dari warisan kerabatnya".¹³

Jika di lihat pada kalimat terakhir di atas, Ibnu Asyur memandang kebanyakan perempuan Arab tidak melakukan pekerjaan di luar rumah. Hanya beberapa saja yang sangat jarang seperti jasa menyusui dan mengelola harta warisan. Dari sudut ini Ibnu Asyur masih belum melihat keadaan pembaharuan di negeri lain yang banyak melibatkan perempuan dalam berbagai bidang. Artinya, potensi kelebihan pada perempuan masih belum bisa tergali karena keadaan sosial yang belum sesuai.

Dalam hal alasan mengapa seseorang dijadikan pemimpin adalah karena kelebihan-kelabihan yang ada pada dirinya. Dan semua itu hanya ada pada laki-laki yang mempunyai kelebihan yang diberikan Allah secara fitrah. Ibnu 'Asyur berkata: "dan diantara keindahan mukjizat adalah firmanNya:

{بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} dalam bentuk *masdar* dan *mausul*. Masdar menunjukkan bahwa kepemimpinan disebabkan oleh kelebihan dari Allah dan apa yang di nafkahkan. Sedangkan *maushul* menunjukkan bahwa sebab dari menjadi pemimpin adalah apa yang telah diketahui

¹³ Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*.

manusia tentang kelebihan-kelebihan laki-laki dan apa yang mereka nafkahkan”.¹⁴

Jika dikaitkan dengan surat al-Ahzab ayat 33 dimana banyak mufassir kontemporer memberi penafsiran lain bahwa ayat itu tidak menunjukkan pelarangan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, termasuk politik.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu”

Dalam hal ini Ibnu Asyur mengatakan perempuan harus tetap di rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Diamnya perempuan di rumah adalah ibadah. Terlihat jelas perbedaan mufassir kontemporer dan pendapat Ibnu ‘Asyur tersebut. Di beberapa penafsiran ayat diatas Ibnu ‘Asyur mengatakan bahwa hanya laki-laki yang berhak untuk memperoleh jabatan pemimpin dalam berbagai ranah kehidupan termasuk wilayah publik atau politik. Hal itu disebabkan karena kepemimpinan membutuhkan beberapa kelebihan yang harus dimiliki, dan semua itu hanya ada pada laki-laki. Meskipun dalam topik lain dia mengedepankan konsep persamaan laki-laki dan perempuan, namun sepertinya hanya masih dalam taraf pemerataan hukum taklif syariat dan belum menyentuh terhadap kegiatan sosial dimana kaum perempuan masih dibatasi beberapa hal.

Dalam penjelasannya tentang *al-musawah*, Ibnu ‘Asyur membatasi persamaan itu dengan tiga hal, salah satunya adalah *al-Jibilliyah* (instinktif), seperti tercegahnya persamaan hak perempuan oleh laki-laki karena asal penciptaannya. Dalam hal ini perempuan tercegah untuk memimpin pasukan dan negara

¹⁴ Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*.

(menurut ijma'), tidak boleh menjadi hakim (menurut jumhur) dan memelihara anak yang masih kecil.¹⁵

Tercegahnya perempuan menjadi pemimpin ini berlaku selamanya tanpa kemungkinan memandang aspek lain seperti kemampuan kepemimpinan perempuan yang sekarang banyak melebihi laki-laki. Hal itu pernah terjadi pada beberapa pemimpin perempuan jam dulu, sebagai contoh ratu Bilqis, permaisuri Shalahuddin al-Ayubi. Ini wajar karena meskipun pemikirannya sudah modern dengan mengedepankan konsep *Maqasid Shariah* namun sisi historisnya masih banyak berpengaruh seperti pemikiran Muhammad Abduh yang menjadi salah satu tokoh yang mempengaruhi gerakan pembaharuannya di Tunisia. Dimana menurut Abduh, perempuan tidaklah diperbolehkan untuk menjadi pemimpin karena berbagai alasan fisik yang menjadi kendala.

Meskipun pendapat Ibnu 'Asyur dalam hal kepemimpinan perempuan tidak jauh berbeda dengan pendapat ulama terdahulu yang menganggap bahwa hanya laki-laki yang berhak menduduki posisi pemimpin, tapi setidaknya Ibnu 'Asyur sudah membuat dasar-dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Dia sudah meletakkan dasar-dasar reformasi kedudukan wanita dalam masyarakat. Dalam hal ini, Ibn 'Asyur memandang bahwa wanita dalam Islam memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan lelaki. Ia juga memiliki perannya dalam kehidupan manusia dan bermasyarakat meskipun peran yang dilakukannya berbeda dengan lelaki karena secara fisik, keduanya diciptakan secara berbeda. Ibn 'Asyur mengatakan bahwa karena perbedaan fisik ini, maka wanita tidak diperkenankan berperang, sebagaimana lelaki

¹⁵ Asyur, *Maqasid -Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*.

tidak mungkin dapat menyusui sebagaimana halnya dengan wanita.¹⁶

Dari beberapa hal di atas, Ibnu 'Asyur sudah membuat dasar pemikiran yang menuju pada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Bentuk pembaharuan pemikiran yang waktu itu sudah bisa di katakan progresif. Dia memandang bahwa wanita dalam Islam memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan lelaki. Dia berkata: "Jika kita tahu bahwa semua umat Islam adalah sama secara asal penciptaannya dan persatuan agamanya, maka kita harus menyatakan bahwa mereka sama rata dalam hubungannya dengan perintah syariat yang ditujukan kepada mereka. Pengaruh yang kuat atau lemah sama sekali tidak mempengaruhi persamaan tersebut, maka dari itu orang paling terhormat pun tidak mempunyai kelebihan dalam efek hukum, begitu juga orang selemah apapun tidak ada penghalang baginya dalam persamaan dengan yang lainnya dalam efek hukum atas dasar fitrah dan tidak ada perbedaan warna dan bentuk diantara mereka. Kesetaraan dalam undang-undang untuk semua manusia itu melihat kepada persamaan mereka dalam penciptaan dan cabang-cabangnya dimana tidak ada perbedaan apapun yang mempengaruhinya dalam membuat kemaslahatan di dunia. Semua manusia sama dari sisi kemanusiaannya (semua dari Adam), dalam hak-hak kehidupan manusia, keturunan dan asal negara. Tidak ada pelanggaran yang muncul dari persamaan ini dalam *usul al-syariah* (pokok perundang-undangan), seperti hak untuk eksis diungkapkan dengan *hifz al-nafs* (mempertahankan jiwa) dan *hifzu al-nasab* (mempertahankan keturunan). Dan dalam cara hidup diungkapkan dengan *hifzu al-aal* (mempertahankan harta benda)...

¹⁶ Asyur, *Maqasid -Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*.

dan hak terbesar dari semua itu adalah hak untuk mempertahankan agama yang di untkapkan dengan *hifzu al-din*".¹⁷

Walaupun penafsiran tentang peran perempuan di luar rumah masih tidak jauh berubah dengan pendahulunya, paling tidak Ibnu Asyur memberi ruang persamaan antara laki- laki dan perempuan. meskipun dalam perkara politik perempuan yang masih terhalang oleh unsur jibilliyah karena kehidupan waktu itu tidak memberi peluang perempuan untuk lebih sederajat dalam hal politik, dan perempuan belum bisa berpartisipasi di dalamnya. Dari sisi latar belakang sosial yang mempengaruhi penafsiran Ibnu 'Asyur tentang kepemimpinan perempuan, jika didasarkan pada kondisi sekarang di Tunisia dimana banyak perempuan menjadi wakil rakyat dan berkecimpung di dunia politik sepertinya akan sedikit berbeda.

Di sebutkan dalam buku yang lain "*Ushul al-Nidlam al-Ijtimai*", Ibnu Asyur mengatakan bahwa posisi wanita semenjak kedatangan Islam semakin terangkat. Menurutnya Islam datang untuk menyamakan perempuan dan laki-laki dalam pembebanan hukum baik sisi keyakinan, perbuatan dan muamalah. Seperti pembatasan 4 istri untuk laki-laki dan pembagian waris untuk perempuan. itu adalah semangat rekonstruksi keadaan sosial dunia Arab yang sebelumnya kurang menghargai perempuan dengan segala diskriminasinya. Bisa jadi, semangat persamaan yang di konsepkannya itu jika di terapkan pada masa sekarang akan menjadi jalan bagi pembolehan perempuan berkecimpung dalam dunia politik.

¹⁷ Asyur, *Maqasid -Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*.

METODE IBNU ASYUR DALAM PEMIKIRAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI RANAH POLITIK

Pemikiran Ibnu Asyur terkait dengan kepemimpinan perempuan di ranah politik tidak lepas dari metode. Kajian-kajian ilmu dalam Islam juga dilakukan dengan menggunakan metode-metode. Metode pada dasarnya adalah cara penemuan suatu ilmu atau teori. Metode juga dapat diartikan sebagai cara untuk menetapkan suatu keputusan atau pendapat. Keputusan atau pendapat tersebut dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Keputusan-keputusan atau pendapat dalam kajian Islam dapat dikenal misalnya fatwa, ijma dan qiyas. Fatwa secara singkat dapat dikatakan sebagai penjelasan terhadap permasalahan. Penjelasan dalam hal ini adalah penjelasan mengenai hukum syariat dengan adanya dukungan dari Al-Qur'an dan Hadis. Fatwa lahir karena permasalahan yang terus berkembang di masyarakat. Al-Qur'an dan Hadis belum secara spesifik menjelaskan terkait dengan solusi permasalahan yang terus lahir dan berkembang dimasyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan adanya fatwa sebagai penjas terhadap permasalahan yang terus berkembang di zaman modern. Namun pada pokoknya jelas bahwa fatwa harus berdasar dan lahir dari kaidah-kaidah dalam Qur'an dan Hadis.¹⁸

Adapun ijma dapat dikatakan sebagai permufakatan pendapat dari ulama terhadap suatu permasalahan. Setelah Nabi Muhammad Saw., wafat, maka penyelesaian dalam permasalahan dapat diselesaikan dengan mengumpulkan para ulama ahli ijtihad untuk bermufakat memberikan solusi terhadap suatu permasalahan.

¹⁸ Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri, and Muhammad Dimiyati, "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 169.

Hampir sama dengan fatwa, ijma juga dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan berdasarkan syariat Islam. Tidak heran dasar untuk tercapainya mufakat adalah Al-Qur'an dan Hadis. Qiyas dapat dikatakan adalah memberikan solusi permasalahan yang belum mempunyai dasar hukum dengan mempersamakan pada permasalahan lain yang sudah ada dasar hukumnya. Qiyas dalam hal ini dapat dijadikan metode untuk membuat fatwa.¹⁹ Itulah beberapa metode penggalian dan penerapan keputusan atau pendapat dalam dunia Islam.

Ibnu Asyur dalam memberikan pemikiran atau pendapat khususnya terkait dengan *maqashid syariah* juga menggunakan salah satu dari metodologi tersebut. Salah satu misalnya metode yang digunakan adalah fatwa. Ibnu Asyur dalam pandangannya menyatakan bahwa fatwa bukan semata-mata sebagai instrumen dan metode untuk menyelesaikan problem dalam kehidupan masyarakat. Fatwa merupakan implementasi dari konsep syariah. Bahkan fatwa dapat sebagai instrumen dan metode untuk mewujudkan suatu kemaslahatan bagi umat atau seluruh manusia.²⁰ Oleh karena itu, ketika memberikan fatwa maka sudah seharusnya berorientasi terhadap kemaslahatan bersama. Bersama dalam hal ini kemaslahatan bagi semua umat manusia. Inilah yang sebenarnya dikenal dengan *maqashid syariah*. Jadi fatwa mempunyai hubungan yang kuat dengan *maqashid syariah*.

Maqashid syariah dalam hal ini tidak boleh abstrak atau sumir. *Maqashid syariah* harus konkrit dan kelihatan walaupun bersifat universal. Ada setidaknya 4 (empat) indikator untuk

¹⁹ Asrowi, "Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam," *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh* 1, no. 1 (2018): 33–35; Nurul Huda, "Metodologi Fatwa Maqashidi Ibnu Asyur," *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, (2015).

²⁰Huda, *Metodologi Fatwa Maqashidi Ibnu Asyur*.

memastikan *maqashid syariah* membawa kemaslahatan untuk semua. Empat indikator tersebut adalah (1) pasti; (2) jelas; (3) terukur; dan (4) konsisten. Pasti dalam hal ini adalah dampak yang dihasilkan dapat dilihat secara pasti. Jelas artinya dapat dipahami oleh semua dan tidak mengandung multi tafsir. Terukur yaitu kepastian yang dapat diukur dengan angka atau hitungan sehingga ada batasan. Intinya terukur mempunyai batasan yang pasti dan jelas. Konsisten dalam hal ini adalah tidak dapat dipengaruhi atau menimbulkan ketidakpastian.²¹

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa Ibnu Asyur dalam memberikan pendapat juga menggunakan fatwa. Ibnu Asyur dalam memberikan fatwa juga menggunakan metode. Ada setidaknya 5 (lima) metode yang dilakukan oleh Ibnu Asyur dalam mengeluarkan atau menetapkan fatwa. Lima metode tersebut meliputi (1) *bayani*; (2) *tarjihi*; (3) *qiyasi*; (4) *maqasidi*; dan (5) *ta'abudi*.²² Bayani merupakan metode dengan didasarkan pada teks. Artinya fatwa yang dilakukan dengan metode bayani merupakan fatwa yang lahir dari konstruksi pemikiran berbasis teks.²³ Tarjihi atau tarjih dapat dikatakan adalah metode memilih dalil yang paling kuat diantara dua atau beberapa dalil. Metode tarjihi dalam memilih dalil yang paling kuat tentu dengan melakukan ekspos terhadap kelebihan dari dalil yang kuat.²⁴ Qiyasi atau qiyas, sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa qiyas merupakan metode untuk mempersamakan dua permasalahan dengan salah

²¹ Huda, *Metodologi Fatwa Maqashidi Ibnu Asyur*.

²² Huda, *Metodologi Fatwa Maqashidi Ibnu Asyur*.

²³ Wira Hadi Kusuma, "Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Al-Jabiri dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding," *Jurnal Syi'ar* 18, no. 1 (2018): 2.

²⁴ Imron Rosyadi, "Tarjih Sebagai Metode: Perspektif Usul Fiqh," *Jurnal Ishraqi* 1, no. 1 (2017): 12.

satu permasalahan tidak mempunyai dasar hukum (syariat). Jadi jika ada dua permasalahan, satu ada dasar hukumnya dan satu lagi tidak ada dasar hukumnya. Masalah yang tidak ada dasar hukumnya dapat disamakan dengan masalah yang ada dasar hukumnya. Kira-kira seperti itu metode fatwa menggunakan qiyas.²⁵

Metode maqasidi adalah metode pembentukan fatwa yang mempunyai orientasi atau tujuan akhir adalah kemaslahatan bagi semua. Artinya dalam metode maqasidi, kemaslahatan merupakan tujuan atau pencapaian dalam fatwa.²⁶ Terakhir yaitu metode yang dilakukan dalam pembentukan fatwa oleh Ibnu Asyur yaitu *ta'abudi*. *Ta'abudi* adalah metode yang dalam bentuk fatwa dilakukan dengan berdasarkan apa adanya sebagaimana tersirat dalam syariat Islam. Artinya *ta'abudi* merupakan metode dalam mengkonstruksi fatwa berdasarkan ajaran Islam yang konvensional atau rigid (tidak berubah-ubah).²⁷

Ibnu Asyur dalam pemikiran terkait kepemimpinan di ranah politik dapat dikatakan menggunakan metode *maqashidi*. Ibnu Asyur terlihat mengedepankan aspek kemaslahatan terkait dengan pemikiran kepemimpinan di ranah politik. Hanya memang Ibnu Asyur tidak secara *an sich* menggunakan metode maqasidi. Ada kombinasi atau pengaruh metode lain dalam Ibnu Asyur mengkonstruksi pemikiran tentang kepemimpinan perempuan di ranah politik. Pemikiran Ibnu Asyur tentang kepemimpinan perempuan dalam ranah politik menggunakan metode maqasidi,

²⁵ Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Hukm," *Jurnal Mazahib* 15, no. 1 (2016): 44.

²⁶ Akmaludin Sya'bani, "Maqasid al-Syari'ah," *El-Hikam: Journal of Education and Religious Studies* VIII, no. 1 (2015): 132.

²⁷ Abdul Qodir Zaelani, "Konsep Ta'aqquli dan Ta'abbudi dalam Konteks Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Asas* 6, no. 1 (2014): 47.

juga mempunyai indikator. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat setidaknya empat indikator maqashid syariah yaitu (1) pasti; (2) jelas; (3) terukur; dan (4) konsisten. Pasti dalam hal ini Ibnu Asyur menjelaskan bahwa perempuan mempunyai peran kepemimpinan dalam ranah politik sesuai dengan fitrah. Jelas artinya peran kepemimpinan perempuan sangat jelas yaitu pada bidang-bidang yang menjadi fitrah perempuan. Terukur dalam hal ini ada batasan. Ibnu Asyur terkait peran kepemimpinan perempuan dalam ranah politik juga ada batasannya. Misalnya perempuan tidak boleh menjadi pemimpin perang. Ini merupakan bagian pembatasan yang terukur dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Karena tidak memungkinkan jika perempuan menjadi pemimpin perang. Kemudian terkait konsisten yaitu kepemimpinan perempuan dalam ranah politik memberikan hak dan kewajiban yang sama antara perempuan dan laki-laki. Adanya hak dan kewajiban merupakan jaminan untuk terjadinya konsistensi.

KESIMPULAN

Ibnu Asyur dalam pemikiran terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam ranah politik meletakkan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam derajat yang sama. Ibnu Asyur bahkan memberikan kontekstualisasi bahwa antara perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam ranah politik termasuk kepemimpinan politik. Hanya memang Ibnu Asyur dalam pandangannya, menempatkan perempuan dalam konteks kepemimpinan politik sesuai dengan fitrah perempuan. Perempuan boleh terlibat dalam hal-hal politik tetapi mempunyai batasan-batasan mengingat secara fitrah perempuan tidak bisa dipersamakan dengan laki-laki, khususnya dalam hal fisik. Fisik laki-laki dapat dikatakan lebih kuat bila dibandingkan dengan fisik

perempuan. Oleh karena itu tidak memungkinkan jika perempuan menjadi pemimpin perang yang mayoritas pasukan perang dan lawan perang adalah kaum laki-laki.

Pemikiran Ibnu Asyur tersebut lahir dari metode konstruksi pemikiran yang berdasarkan metode *maqasidi*. Pemikiran Ibnu Asyur terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam ranah politik berorientasi pada terciptanya kemaslahatan. Ibnu Asyur berpandangan bahwa kepemimpinan perempuan dalam ranah politik dilakukan dengan orientasi untuk kemaslahatan. Oleh karena itu Ibnu Asyur memberikan indikator dalam pemikiran terkait kepemimpinan perempuan dalam ranah politik. Ibnu Asyur memberikan empat indikator yaitu (1) pasti; (2) jelas; (3) terukur; dan (4) konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, M. al-T. I. *Tafsir al-Tahrir wa al-tanwir*. Dar al-Tunnisiyah li al-Nasyr, (n.d.).
- 'Asyur, M. al-T. I. *Maqasid -al-Syari'ah al-Islamiyyah*. dae a Nafais, (2001).
- Asrowi. "Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam," *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh*, 1, no.1, (2018).
- Basri, H. "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir," 7, no. 1 (2018): 51–66.
- Dzuhayatin, S. R. "Gender Glass Ceiling in Indonesia: Manifestation, Roots and Theological Breakthrough." *Jurnal Al-Jami'ah* 58, no. 1 (2020): 209–240.
- Fuad, A. M. "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāṭ al-Ḥukm," *Jurnal Mazahib* 15, no. 1 (2016).
- Garadian, E. A. "In the Foot Step of Consolidating Ummah: Highlights from the 7th Indonesian Muslim Congress," *Jurnal Studia Islamika* 27, no. 1 (2020).

- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March). Penerbit Pustaka Ilmu, 2020.
- Huda, N. "Metodologi Fatwa Maqashidi Ibnu Asyur." *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, (2015).
- Ibrahim, A. R. "The apprehensions of traditional ulama towards women's participation in politics in Nigeria," *Jurnal Al-Jami'ah* 52, no. 2 (2014)
- Jafar, T. M., & Fitria, A. "Understanding Multiple Interpretations on the Hadith that Husbands Allow Wives to have Outdoor Activities: A Study of Islamic Law Perspectives," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021).
- Kumar, P. "Participation of Women in Politics: Worldwide experience," *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* 22, no. 12 (2017): 77–88.
- Kusmana. "Modern Discourse of Woman's Ideal Role in Indonesia Tafsir Al-Qur'an of Ibu and Female Agency," *Journal of Indonesian Islam* 9, no. 1 (2015): 25–58.
- Kusuma, W. H. "Epistemologi Bayani , Irfani dan Burhani Al-Jabiri dan Relevansinya Bagi Studi Agama untuk Resolusi Konflik dan Peacebuilding," *Jurnal Syi'ar* 18, no. 1 (2018).
- Mubarak, H. *Intersections: Modernity, Gender, And Qur'anic Exegesis* [Georgetown University]. 2014. https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/712424/Mubarak_georgetown_0076D_12739.pdf?sequence=1
- Mukhlisin, A., Suhendri, A., & Dimiyati, M. "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 167–184.
- Nikmah, L. "Penafsiran Tahir Ibn 'Asyur terhadap Ayat-ayat Tentang Demokrasi: Kajian Atas Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no, 1 (2017).

- Rosyadi, I. "Tarjih Sebagai Metode: Perspektif Usul Fiqh," *Jurnal Ishraqi* 1, no. 1 (2017).
- Sya'bani, A. "Maqasid al-Syari'ah," *El-Hikam: Journal of Education and Religious Studies* VIII, no. 1 (2015)
- Syamsiyatun, S. "Muslim Women's Politics in Advancing Their Gender Interests: A Case-Study of Nasyiatul Aisyiyah in Indonesia New Order Era," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 45, no. 1 (2007): 57–89.
- Wani, G. Q. "Islamic Perspectives on Human Nature : Ibn 'Āsyūr's Fitrah - Based Theory of Maqāsid Al-Sharī'ah," *Islam and Civilisational Renewal* 8, no. 2 (2007).
- Zaelani, A. Q. "Konsep Ta'aqquli dan Ta'abbudi dalam Konteks Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Asas* 6, no. 1 (2014).